

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: legalopinion@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
 ISSN Online: 2541-6464

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA DOKUMEN SAH (Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal)

Dian Islamiati¹, Amiruddin Hanafi², Harun Nyak Itam Abu³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: islamiati844@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan</p> <p>Artikel History Submitted: Des 17 2023 Revised: Jan 04 2024 Accepted: July 11 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The author's conclusions are: The application of sanctions against the defendant for the crime of transporting forest products without valid documents in decision No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal is in accordance with Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. That the actions committed by the defendant have fulfilled the elements charged by the public prosecutor in the alternative indictment where the judge chose the second charge in the alternative indictment charged against the defendant, the defendant's actions are subject to Article 88 paragraph (1) letter a Jo Article 16 of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The Judges' Legal Considerations in Determining the Elements of Fault in criminal case No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal are appropriate, that the Panel of Judges imposed a prison sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months and a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 2 (two) months, which according to the author is in accordance with the consideration of strafmaat (light weight) the punishment imposed on the defendant can fulfill a sense of justice (moral justice) both for the defendant and the community.</i></p> <p>Kesimpulan penulis yaitu: Penerapan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah dalam putusan No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Alternatif dimana hakim memilih dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa perbuatan terdakwa dikenakan pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan dalam perkara pidana No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai, Bahwa Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Yang Menurut penulis telah sesuai dengan pertimbangan strafmaat (berat ringan) pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan (moral justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hasil Konferensi tingkat tinggi Bumi 1992 menghasilkan beberapa dokumen, yang mana didalam dokumen ini mencerminkan kesepakatan manusia dalam membangun dunia yang berwawasan lingkungan tidak hanya bagi kepentingan generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang (*Future Generation*).¹ Hutan adalah salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, diantaranya adalah sebagai sumber daya kayu dan juga bagian yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan hidup. Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk (1) mengatur tata air atau mempertahankan fungsi *hidroorologis* dan mencegah terjadinya erosi; (2) sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain; (3) produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; (4) keperluan rekreasi; (5) perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; (6) gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik.² Hutan merupakan aset bangsa yang mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia antara lain; ekologi, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya yang tidak saja merupakan modal pembangunan, akan tetapi juga dapat dijadikan penopang kehidupan, sehingga perlu dirawat, dan dijaga kelestariannya. Didalam bukunya Abdul Hakim, Menyebutkan bahwa: Hutan adalah karunia dan amanah Allah SWT, yang di dalamnya mengandung sumber daya (kekayaan alam) yang tak ternilai harganya. oleh karna itu wajib diurus di olah serta di dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Negara pada umumnya masyarakat pada khususnya.³

Hutan merupakan salah satu faktor krusial didalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan dilapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non-kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.⁴

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan

¹Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada 2017, hlm. 84.

²Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 76.

³Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁴Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

didiami berbagai jenis binatang.⁵ Menurut Alam Setia Zain yang di artikan dengan hutan, adalah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁶ Salah satu Kekayaan alam yang dikuasai bangsa Indonesia adalah sumber daya alam hutan yang tak ternilai harganya, dan oleh sebab itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya.⁷ Di Indonesia terdapat beberapa jenis hutan yaitu:⁸ (1) Hutan Tropis, Hutan ini terdapat di daerah yang beriklim tropis, belahan bumi di sekitar garis khatulistiwa. Tepatnya di bagian bumi yang berada antara 23,5 Lintang Utara 23,5 Lintang Selatan. Karena disekitar khatulistiwa, maka hutan tropis banyak menerima panas matahari. Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi ketiga di dunia, mencapai sekitar 324.000 hektar pada tahun 2020. Deforestasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan, yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius.⁹ Hutan di Indonesia memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global.¹⁰ Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi yang paling parah didunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi hutan adalah kebakaran hutan.¹¹ Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹² Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.¹³ Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁶Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

⁷Maryanto Mantong Pasolang, "PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 15 Desember 2023.

⁸Zuahaida M, *Mengenal Jenis-jenis Kayu di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2008, hlm. 3.

⁹Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15.

¹⁰Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

¹¹Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

¹²Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233.

¹³Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.¹⁴

Masalah penelitian ini membahas dan menganalisa secara yuridis terkait dengan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah. (Studi kasus Pengadilan Negeri Palu Nomor: 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal) dengan terdakwa Darwin Bin Latuo alias Dato. Terdakwa divonis 1 Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Palu dengan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal pada tanggal 23 April 2020. Sehubungan dengan adanya tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah tersebut, maka penulis mengangkat sebuah tulisan yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Dokumen Sah.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Dokumen Sah

Sebelum masuk di penerapan sanksi Pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan harus dilihat terlebih dahulu landasan ataupun dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi tiap-tiap pelaku. Hal itu diperlukan karena seperti diketahui bahwa tidak ada seseorang dapat dikenakan suatu akibat hukum maupun sanksi pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Terlebih pada saat sekarang terkait kehutanan secara umum hanya diketahui pidana tentang itu hanya menyangkut tindak pidana penebangan liar (illegal logging) padahal menyangkut tentang kehutanan banyak persoalan pidana yang dapat timbul atasnya, seperti halnya tentang pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Perlu dipahami bahwa segala jenis kelengkapan surat dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan bukan hanya tentang administrasi, melainkan apabila tidak dilengkapi akan mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya (dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana). Oleh sebab itu tentu landasan hukum yang tepat harus diberlakukan untuk para pelaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas yang berlaku pada Hukum Pidana.

1. Posisi Kasus

Kasus Pengangkutan kayu yang terjadi bertempat di sekitar Perairan Selat Makassar dengan posisi kasus sebagai berikut: Awalnya pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar Pukul 11.30 Laode Rahman Muzafar, Muhammad Septian, Ferry Ari Septiawan, Mokhammad Dian Susilo (merupakan Pegawai Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan) bertolak dari dermaga Mamuju Sulawesi Barat untuk melanjutkan Patroli Ronda Laut sesuai dengan Surat Perintah Patroli No PRIN-01/WBC.18/PSO/2019 tanggal 14 November 2019 dan Surat Perintah Berlayar No 01/WBC.18/PSO/2019 tanggal 14 November 2019, dan pada jam 12.30 Wita Laode Rahman Muzafar, Muhammad Septian, Ferry Ari Septiawan, Mokhammad Dian Susilo (Pegawai Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan) menemukan dan langsung menyandari Kapal Layar Motor (KLM) HARAPAN MEKAR 1 (satu) serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan terdakwa Darwin Bin Latuo selaku Nahkoda Kapal beserta dengan Anak Buah Kapal (Abk) sebanyak 5 (lima) orang, kemudian diatas Kapal KLM HARAPAN MEKAR 1 (Satu) tersebut ditemukan adanya muatan kayu jenis Ulin sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) pangkal atau 85.7590 M3 dan kayu

¹⁴Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020, hlm. 165.

kapur sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) atau 3.2515 M3 yang tidak memiliki dokumen-dokumen tentang perizinan kayu tersebut, Kemudian Laode Rahman Muzafar, Muhammad Septian, Ferry Ari Septiawan, Mokhammad Dian Susilo (Pegawai Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan) membuat berita acara pemeriksaan, Surat Bukti Penindakan dan Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang dan setelah itu dilakukan pengawalan terhadap Kapal KLM HARAPAN MEKAR 1 (Satu) tersebut ke Pangkalan Sarana Operasi Type B Bea dan Cukai Pantoloan Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi diketahui bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari Manumbar Kalimantan Timur milik Ahyar (DPO) dengan tujuan Kab Barru Sulawesi Selatan, dan rencananya kayu tersebut akan digunakan untuk ramuan rumah.

Kemudian Laode Rahman Muzafar, Muhammad Septian, Ferry Ari Septiawan, Mokhammad Dian Susilo (Pegawai Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan) setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata terdakwa tidak melakukan pelanggaran Bea dan Cukai, maka terdakwa bersama dengan KLM HARAPAN MEKAR 1 (satu) beserta Muatan Kayu Ulin dan Kayu Kapur, pada tanggal 25 November 2019 diserahkan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Kayu Ulin dan Kayu Kapur yang dimuat dan diangkut oleh Terdakwa dengan Kapal KLM HARAPAN MEKAR 1 (satu) telah dikaukan pengukuran oleh saksi Ichsan S.Hut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 07 Desember 2019 yaitu kayu jenis Ulin sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) pangkal atau 85.7590 M3 dan 161 (seratus enam puluh satu) pangkal kayu kelompok Kapur atau 3.2515 M3. pengangkutan kayu yang dimuat oleh terdakwa tidak memiliki izin dokumen sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Dari keterangan Ahli Burhanudin, S.Hut bahwa sesuai dengan Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam Pengangkutan Hasil Hutan Kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bahwa dari keterangan Ahli burhanudin, S.Hut akibat perbuatan terdakwa negara ditaksir dirugikan kurang lebih Rp 13.110.964,00 dan US\$ 1.597,3118.

2. Analisis Penulis

Penulis juga menganalisis terhadap tuntutan penuntut umum telah sesuai dimana tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Darwin Bin Latuo Alias Dato sudah termasuk berat dan mendekati hukuman yang sesuai terhadap pasal yang didakwakan yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terdakwa Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Dokumen Sah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan;

4. Tidak memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diartikan Setiap orang artinya yang dijadikan terdakwa/dader atau manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim dipersidangan, bahwa terdakwa Darwin Bin Latuo alias Dato telah dapat mengikuti setiap persidangan secara kooperatif dan merespon setiap pertanyaan yang diajukan dengan benar. Hal ini menjadi alasan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa sebagai subyek hukum telah dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berkaitan dengan kekeliruan orang atau *erro in persona* dalam mengadili perkara *a quo* tidak terjadi. Menimbang, bahwa dari argumentasi yuridis tersebut, menurut hemat Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan sengaja menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang, bahwa dari fakta hukum, telah terbukti bahwa terdakwa Darwin Bin Latuo alias Dato selaku Nahkoda dengan menggunakan Kapal layar Motor Harapan Mekar 1 mengangkut Hasil Hutan Kayu, sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) pangkal atau 85.7590 M3 dan 161 (seratus enam puluh satu) pangkal kayu kelompok Kapur atau 3.2515 M3 dari daerah Manubar Kalimantan Timur dengan tujuan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Darwin Bin Latuo telah menghendaki atau mengingini perbuatan mengangkut hasil hutan (kayu) tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, menurut hemat majelis hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum.

2. Analisis Penulis

Pada pembahasan diatas penulis memberikan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 69/Pid.B/LH/ 2020/PN Pal melakukan tindak pidana Mengangkut Hasil Hutan tanpa dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Hakim menjatuhkan putusan pidana dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada terdakwa Darwin Bin Latuo alias Dato dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan pidana pengganti (pidana subsider).

Menurut penulis pertimbangan hakim juga telah sesuai dengan pertimbangan *strafmaat* (berat ringan) pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan (*moral*

justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat, sehingga dengan demikian pidana tersebut bukan menjadi nestapa bagi Terdakwa bahkan sebaliknya yaitu mengedukasi Terdakwa, agar dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dan melepas status sebagai warga binaan dapat menjadi panutan/teladan bagi masyarakat sekitarnya yaitu sebagai anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum, yang pada akhirnya menginspirasi dan memotivasi masyarakat menuju terbentuknya masyarakat sadar hukum dengan budaya hukum patuh dan taat pada hukum adanya (asas kemanfaatan).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah dalam putusan No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Alternatif dimana hakim memilih dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa perbuatan terdakwa dikenakan pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan dalam perkara pidana No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai, Bahwa Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Yang Menurut penulis telah sesuai dengan pertimbangan *strafmaat* (berat ringan) pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan (*moral justice*) baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum serta penjelasan terhadap unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa Darwin Bin Latuo Alias Dato juga telah menerapkan aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan hukum hakim yaitu pertimbangan terhadap aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Saran

Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya hutan, penyuluhan hukum ini harus dilakukan dikarenakan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat beragam sehingga penyuluhan tersebut dilakukan secara terus menerus agar terciptanya wawasan mengenai hutan dan penjagaan bersama. Perlunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan lebih diperhatikan dan diterapkan bagi stakeholder dibidang kehutanan agar kedepannya tidak dapat memberikan celah-celah hukum bagi para pelaku tindak pidana perusakan hutan untuk dapat lolos ataupun meringankan hukumannya bagi Hakim maupun Jaksa yang menangani perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada 2017.
Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020.
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Zuahaida M, *Mengenal Jenis-jenis Kayu di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Sumber Lain

- Maryanto Mantong Pasolang, “*PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 15 Desember 2023.